



## Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam

Selvy Aryanti<sup>1</sup>, Masyhuri<sup>2</sup>  
IAIN Bone<sup>1,2</sup>

\*Email Korespondensi: selvyaryanti73@gmail.com

Diterima: 25-06-2025 | Disetujui: 04-07-2025 | Diterbitkan: 06-07-2025

### ABSTRACT

*This study investigates how the implementation of a sharia financial reporting system in Indonesia can improve the transparency and accountability of Islamic financial institutions (IFIs). To provide accurate, relevant, and sharia-compliant information, a sharia financial reporting system, consisting of sharia accounting standards (PSAK Syariah) and fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), is essential. Disclosure of sharia compliance, legal transaction details, and management of social funds such as zakat, infaq, and sedekah are all part of reporting transparency, which increases the trust and legitimacy of IFIs in the community. However, there are several obstacles that hinder the implementation of this system. One is that sharia accounting standards are interpreted in different ways, and that there are limitations in terms of the quality of human resources. The role of regulators and the Sharia Supervisory Board (DPS) is essential to ensure the compliance and accountability of institutions. The real conditions of sharia financial reporting are described in this study through document analysis and interviews. The results of the study indicate that, despite significant progress, there is still a need for increased training, harmonization of standards, and development of information technology to support a transparent and accountable reporting system.*

**Keywords:** *Islamic financial reporting, transparency, accountability, Islamic financial institutions, DPS, PSAK Syariah.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan sistem pelaporan keuangan syariah di Indonesia dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam (LKIS). Untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan sistem pelaporan keuangan syariah yang terdiri dari standar akuntansi syariah (PSAK Syariah) dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pengungkapan kepatuhan syariah, rincian transaksi yang sah, dan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian dari transparansi pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi LKI di masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapan sistem ini. Salah satunya adalah standar akuntansi syariah ditafsirkan secara berbeda, dan adanya keterbatasan dalam hal kualitas sumber daya manusia. Peran regulator dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas lembaga. Kondisi riil pelaporan keuangan syariah dijelaskan dalam penelitian ini melalui analisis dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih diperlukan peningkatan pelatihan,

harmonisasi standar, dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.

**Kata kunci:** Pelaporan keuangan syariah, transparansi, akuntabilitas, lembaga keuangan syariah, DPS, PSAK Syariah.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Selvy Aryanti, & Masyhuri. (2025). Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Keuangan Islam. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 384-393. <https://doi.org/10.63822/c5cjb88>

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, lembaga keuangan Islam (LKI) telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga zakat semakin diterima masyarakat sebagai alternatif sistem keuangan yang menganut prinsip Islam. Penyusunan dan penyebaran laporan keuangan syariah yang transparan dan akuntabel merupakan komponen penting dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, terutama PSAK No. 101, yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan entitas syariah, menjadi dasar penyusunan laporan keuangan syariah. PSAK No. 101 mengatur bagaimana dan di mana informasi keuangan yang relevan dan sesuai prinsip syariah harus disusun dan diungkapkan.

Laporan ini tidak hanya mengandung informasi keuangan standar, seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas, tetapi juga mengungkapkan pengungkapan khusus, seperti dana zakat, infak, sedekah, dan dana syirkah yang merupakan ciri khas organisasi syariah. Sangat penting untuk menyajikan laporan yang sesuai dengan standar ini agar dapat memberikan gambaran yang adil dan objektif tentang posisi dan kinerja lembaga keuangan Islam. Dalam pelaporan keuangan syariah, transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparansi memungkinkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, dan akuntabilitas memastikan bahwa lembaga bertanggung jawab atas pengelolaan dana sesuai dengan prinsip etika dan moral Islam. Namun demikian, dalam kehidupan nyata, penerapan sistem pelaporan keuangan syariah menghadapi sejumlah masalah. Beberapa di antaranya adalah interpretasi standar akuntansi syariah yang berbeda dan jumlah sumber daya manusia yang mahir dalam akuntansi syariah yang cukup sedikit. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam di Indonesia, penelitian ini menganalisis sistem pelaporan keuangan syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pelaporan keuangan syariah diterapkan, masalah yang dihadapi, dan peran regulator dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka. Data yang digunakan untuk analisis ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai artikel, buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang dapat dipercaya yang berkaitan dengan masalah transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan syariah lembaga keuangan Islam. Untuk mengumpulkan data, literatur ilmiah yang diindeks di database nasional dan internasional seperti Sinta dan Scopus digunakan, serta sumber akademik lainnya yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Buku yang dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kualitasnya untuk memberikan gambaran lengkap tentang penerapan sistem pelaporan keuangan syariah. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, analisis data menggunakan metode analisis tematik dan sintesis naratif. Ini berarti tema utama dari literatur yang dikaji diidentifikasi, dan kemudian hasilnya dirangkum dan dihubungkan secara sistematis.

Metode ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana akuntansi syariah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tanpa perlu

mengumpulkan informasi awal di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Standar Akuntansi Syariah Dalam Pelaporan Keuangan Lembaga Keuangan Islam (LKI)

Untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, standar akuntansi syariah yang berlaku di Indonesia digunakan sebagai landasan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) Syariah adalah standar yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). PSAK Syariah, meskipun mengacu pada kerangka Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dimaksudkan untuk mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dan penyajian laporan keuangan

Beberapa PSAK Syariah yang penting dan sering digunakan antara lain:

PSAK 101:	Penyajian Laporan Keuangan Syariah
PSAK 102:	Akuntansi Murabahah
PSAK 103:	Akuntansi Salam
PSAK 104:	Akuntansi Istishna
PSAK 105:	Akuntansi Mudharabah
PSAK 106:	Akuntansi Musyarakah
PSAK 108:	Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
PSAK 109:	Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
PSAK 110:	Akuntansi Sukuk

PSAK Syariah berfungsi sebagai acuan bagi lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, dalam menyusun laporan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi umum tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti pelarangan riba, gharar, dan maisir. Dengan menerapkan standar ini, diharapkan laporan keuangan yang disajikan akan menjadi lebih transparan dan akuntabel

### **Pengaruh Standar Akuntansi Syariah terhadap Kualitas Informasi Keuangan yang Transparan dan Akuntabel**

Dengan penerapan standar akuntansi syariah (PSAK Syariah) di Indonesia, laporan keuangan lembaga keuangan Islam (LKI) menjadi lebih baik. PSAK Syariah menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menuntut keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. PSAK menyediakan kerangka yang jelas dan konsisten sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan antar lembaga keuangan Islam. Membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan seperti investor, deposan, regulator, dan masyarakat umum sangat penting. PSAK Syariah menuntut pengungkapan yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya mencakup informasi keuangan tetapi juga tentang kepatuhan terhadap prinsip syariah, manajemen dana zakat, infak, dan sedekah, serta dampak sosial dari operasi lembaga keuangan Islam. Dengan demikian, transparansi laporan keuangan syariah tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek etika dan sosial yang menjadi ciri khas keuangan Islam. Selain itu, PSAK Syariah mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang jelas baik kepada pemangku kepentingan maupun kepada Allah SWT secara vertikal maupun horizontal. Ini membuat

lembaga keuangan Islam lebih bertanggung jawab. Hal ini meningkatkan kredibilitas dan legitimasi LKI di pasar keuangan syariah dan membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis. Namun, dalam kehidupan nyata, penerapan PSAK Syariah menghadapi beberapa masalah. Ini termasuk interpretasi standar yang berbeda, kurangnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah, dan tekanan pasar yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak positif PSAK Syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas, diperlukan peningkatan pelatihan, harmonisasi standar, dan pengawasan yang ketat.

### **Transparansi dalam Pelaporan Keuangan Syariah**

Definisi transparansi dalam pelaporan keuangan syariah, Dalam pelaporan keuangan syariah, transparansi didefinisikan sebagai penyediaan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Dengan informasi yang transparan, para pemangku kepentingan dapat secara terbuka dan jelas menilai kinerja, kesehatan keuangan, dan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Transparansi, menurut Archer et al., adalah alat yang digunakan pelaku pasar untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Transparansi dalam perbankan syariah berarti memberikan informasi yang andal dan tepat waktu sehingga pemangku kepentingan dapat secara objektif menilai kinerja dan risiko bank. Selain itu, transparansi juga mencakup kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta pengungkapan yang jelas tentang karakteristik produk, mekanisme pembagian keuntungan, dan risiko investasi.

Transparansi adalah penyediaan informasi yang tepat waktu dan andal yang memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja dan kesehatan bank, kegiatan usaha, serta profil risiko yang dihadapi" adalah prinsip yang sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah serta memastikan bahwa seluruh aktivitas dan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.

Ruang lingkup transparansi dalam pelaporan keuangan syariah yang mencakup memberikan transparansi tentang cara lembaga keuangan Islam (LKI) menjalankan operasinya, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Rincian transaksi akad adalah penjelasan menyeluruh tentang berbagai jenis akad yang digunakan dalam transaksi keuangan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain, untuk membantu pemangku kepentingan memahami sifat dan risiko dari transaksi tersebut. Pengawasan dana zakat, infak, dan sedekah, di mana LKI bertanggung jawab untuk mengungkapkan secara terbuka bagaimana dana sosial ini dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan sesuai dengan peraturan syariah dan peraturan yang berlaku. Pengungkapan elemen-elemen tersebut tidak hanya memenuhi tanggung jawab pelaporan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap lembaga. Jika ada transparansi yang memadai, pemangku kepentingan dapat menilai kinerja dan kepatuhan syariah lembaga keuangan dengan lebih akurat.

### **Dampak Transparansi dalam Membangun Kepercayaan dan Legitimasi Lembaga Keuangan Islam (LKI) di Masyarakat**

Membangun kepercayaan dan legitimasi lembaga keuangan Islam (LKI) di mata masyarakat sangat dipengaruhi oleh transparansi dalam pelaporan keuangan syariah. Dengan menerapkan akuntansi syariah

yang transparan, LKI mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Ini meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa LKI mengelola dana secara jujur dan sesuai aturan agama, dan ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Selain itu, transparansi memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau secara terbuka kepatuhan syariah dan penggunaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan keterbukaan ini, LKI dilegitimasi sebagai lembaga yang mempertahankan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial serta keuntungan finansial. Dengan demikian, transparansi merupakan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan dan kemajuan sektor keuangan syariah. Namun, dalam kenyataannya, masalah seperti perbedaan interpretasi standar akuntansi syariah dan kendala sumber daya manusia dapat menghambat transparansi yang ideal. Akibatnya, peningkatan pelatihan dan pengawasan sangat penting untuk menjamin transparansi yang efektif dan berkelanjutan.

### **Tantangan dalam Penerapan Transparansi: Perbedaan Interpretasi Standar dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Penerapan transparansi dalam pelaporan keuangan syariah menghadapi beberapa tantangan utama, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi standar akuntansi syariah dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas.

Ada perbedaan dalam interpretasi standar akuntansi syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Indonesia telah berusaha mengembangkan standar yang konsisten untuk akuntansi syariah. Tidak satu pun lembaga keuangan syariah melaporkan keuangan mereka dengan cara yang sama, yang menghambat transparansi dan membingungkan pemangku kepentingan. Sebagai contoh, pengakuan pendapatan yang berbeda dan cara akuntansi zakat dan wakaf dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak konsisten, yang dapat membahayakan reputasi organisasi. Kualitas Sumber Daya Manusia: Kekurangan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam prinsip-prinsip akuntansi syariah adalah tantangan besar lainnya. Banyak praktisi akuntansi dan manajemen lembaga keuangan syariah tidak memahami konsep dan standar akuntansi syariah dengan baik.. Hal ini menyebabkan hasil yang buruk dari penerapan sistem pelaporan keuangan syariah, termasuk kesalahan dalam pencatatan dan ketidaktepatan dalam pengungkapan informasi yang seharusnya transparan. Selain itu, ada kekurangan pelatihan dan pendidikan formal di bidang akuntansi syariah.

Dampak Lainnya: Regulasi yang kompleks dan teknologi informasi yang tidak sepenuhnya mendukung juga menghalangi transparansi yang baik. Mengembangkan sistem informasi akuntansi syariah yang mengikuti prinsip syariah juga menghadapi tantangan teknis dan masalah biaya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan bisnis harus bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan akuntansi syariah, mencapai standar nasional dan internasional untuk akuntansi syariah, dan mengembangkan teknologi informasi yang mendukung pelaporan keuangan syariah yang transparan dan akuntabel.

### **Dimensi Akuntabilitas dalam Lembaga Keuangan Islam: Vertikal dan Horizontal**

Ketentuan utama dalam menuliskan temuan penelitian, sebagai berikut:

Akuntabilitas Vertikal, di sisi ini, lembaga keuangan Islam bertanggung jawab kepada Allah SWT. Akuntabilitas vertikal mengharuskan semua operasi dan tindakan lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah, seperti kepatuhan terhadap fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pengungkapan opini DPS dan laporan kepatuhan terhadap fatwa syariah termasuk dalam laporan tahunan lembaga keuangan syariah. Di sini, tanggung jawab moral dan spiritual yang terkait dengan mengelola dana umat ditunjukkan.

Akuntabilitas Horizontal, di sisi ini, lembaga bertanggung jawab kepada investor, deposan, regulator, karyawan, komunitas, dan masyarakat luas. Informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti laporan dana zakat dan qardhul hasan, informasi tentang produk dan perjanjian syariah, dan kebijakan pengelolaan risiko transaksi non-syariah, memastikan akuntabilitas horizontal. Dimensi ini memastikan bahwa lembaga keuangan Islam bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi kepada para pemangku kepentingan. Kedua dimensi ini merupakan pilar utama dalam manajemen lembaga keuangan Islam, yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga berfokus pada aspek moral dan sosial yang didasarkan pada prinsip Islam.

### **Mekanisme Pertanggungjawaban Kinerja Keuangan dan Non-Keuangan Sesuai Prinsip Etika dan Moral Islam**

Dalam lembaga keuangan syariah (LKS), mekanisme pertanggungjawaban kinerja keuangan dan non-keuangan didasarkan pada prinsip etika dan moral Islam yang mengedepankan transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariah. Mekanisme ini meliputi beberapa aspek utama:

Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan: LKS harus bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan (deposan, investor, regulator, dan masyarakat) atas seluruh keputusan dan tindakan manajemen yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan non-keuangan. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah dan laporan aktivitas sosial dan kepatuhan syariah yang terbuka dan transparan memastikan pertanggungjawaban ini. 2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS): DPS melakukan fungsi pengawasan yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk lembaga keuangan sesuai dengan prinsip syariah. DPS melakukan pengawasan on-site dan off-site, memberikan opini kepatuhan syariah, dan secara berkala melaporkan hasil pengawasan kepada regulator dan Dewan Syariah Nasional—MUI. DPS juga bertanggung jawab secara organisasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika terbukti tidak memenuhi persyaratan

Pengukuran Kinerja Berbasis Maqasid Syariah: Pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah tidak hanya dilihat dari sudut pandang finansial, tetapi juga dari sudut pandang pencapaian tujuan maqasid syariah, yaitu kemaslahatan sosial dan ekonomi bagi umat manusia. Pengukuran kinerja ini mencakup faktor seperti keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, yang mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial lembaga. 4. Laporan dan Transparansi: LKS harus menyusun laporan keuangan dan non-keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai dengan prinsip syariah. Laporan ini harus mendokumentasikan aktivitas sosial, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Transparansi ini membangun kepercayaan dan mempertanggungjawabkan kinerja lembaga kepada publik.

Etika dan Moral Islam dalam Pengelolaan Keuangan: Setiap aktivitas keuangan harus menghindari riba, gharar, yang merupakan bentuk ketidakpastian berlebihan, dan maisir, yang merupakan bentuk judi. Pengelolaan dana dan investasi juga harus berfokus pada keadilan dan kesejahteraan umat, bukan pada falah. Pelaporan kinerja dan pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip-prinsip ini.

## **Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Regulator dalam Memastikan Kepatuhan dan Akuntabilitas**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab secara strategis untuk memastikan bahwa seluruh operasi lembaga keuangan syariah (LKS) dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjaga lembaga keuangan syariah dari praktik riba, gharar, dan maisir, DPS bertanggung jawab untuk memberikan nasihat, saran, dan pengawasan independen terhadap produk, transaksi, dan kegiatan operasional lembaga. DPS juga berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional (DSN), dan memantau penerapan fatwa DSN dalam aktivitas lembaga keuangan. DPS bertanggung jawab untuk mencegah risiko ketidakpatuhan syariah dan menjaga integritas operasional LKS, serta melakukan audit dan pengawasan berkala terhadap produk dan operasi lembaga. memberikan opini kepatuhan syariah untuk melegitimasi laporan keuangan dan produk.

Mengatasi pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip syariah. Mengembangkan produk dan jasa keuangan syariah. Sementara itu, otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi tata kelola, kepatuhan, dan transparansi lembaga keuangan syariah. Ini termasuk memastikan bahwa DPS bekerja dengan baik. Lembaga keuangan syariah dapat mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dengan bekerja sama dengan regulator dan DPS.

## **Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan Islam**

Implementasi sistem pelaporan keuangan syariah di lembaga keuangan Islam (LKI) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang memengaruhi kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan studi dan literatur terkini, beberapa poin penting dalam analisis implementasi tersebut adalah:

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Syariah (PSAK Syariah) Laporan keuangan LKI harus disusun sesuai dengan PSAK Syariah, terutama PSAK 101, yang membahas penyajian laporan keuangan syariah. Studi menunjukkan bahwa lembaga tertentu, seperti koperasi syariah, belum sepenuhnya mengikuti standar penyajian laporan keuangan. Penyebabnya termasuk pengurus yang tidak memahami akuntansi syariah dan kurangnya sosialisasi standar akuntansi syariah,

Perbedaan antara Metode Akuntansi dan Penyesuaian Sistem Bank syariah sering menggunakan metode akrual untuk laporan keuangan umum dan metode kas untuk laporan hasil, sehingga sistem aplikasi akuntansi (GL) harus disesuaikan. Untuk menerapkan sistem pelaporan yang efektif, penyesuaian ini membutuhkan waktu dan biaya, dan nilai tambahnya terkadang tidak optimal.

Tantangan Sumber Daya Manusia dan Literasi Akuntansi Syariah: Salah satu hambatan utama adalah kurangnya tenaga profesional yang memahami akuntansi syariah secara teknis serta prinsip-prinsip Islam. Pelaporan keuangan sesuai prinsip syariah membutuhkan peningkatan pengetahuan dan pelatihan berkelanjutan.

Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi: Adaptasi teknologi, seperti pengembangan sistem digital berbasis syariah dan fintech syariah, dapat membantu mempermudah laporan keuangan. Beberapa platform telah memasukkan sistem pelaporan otomatis yang berbasis syariah, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Laporan Keuangan Syariah yang Transparan dan Akuntabel: Laporan keuangan syariah harus

menunjukkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan mengungkapkan informasi yang relevan tentang kepatuhan syariah dan pengelolaan dana sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah. Audit internal dan eksternal merupakan komponen penting dalam menjamin kepatuhan dan akuntabilitas.

Pelaksanaan di Berbagai Organisasi Keuangan Syariah: Tidak hanya bank syariah, tetapi juga lembaga keuangan seperti asuransi syariah dan koperasi syariah menerapkan sistem pelaporan keuangan syariah, meskipun ada berbagai tingkat kesulitan dan keberhasilan yang berbeda. Studi kasus menunjukkan bahwa sektor-sektor ini memerlukan penyesuaian dan penguatan standar untuk menjadikan pelaporan keuangan lebih konsisten dan dapat dipercaya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan PSAK Syariah dan fatwa DSN-MUI, sistem pelaporan keuangan syariah adalah dasar untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dimiliki lembaga keuangan Islam. Pengungkapan kepatuhan syariah, detail transaksi, dan pengelolaan dana sosial adalah bagian dari transparansi dalam pelaporan keuangan syariah, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan legitimasi organisasi di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Memiliki dimensi vertikal (kepada Allah SWT) dan horizontal (kepada deposan, investor, regulator, dan masyarakat), akuntabilitas lembaga keuangan Islam harus dipantau dan dipantau dengan baik.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulator memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepatuhan syariah dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam dengan melakukan pengawasan, audit, dan memberikan opini kepatuhan syariah. Salah satu masalah utama dalam menerapkan sistem pelaporan keuangan syariah adalah bahwa standar akuntansi syariah diinterpretasikan dengan cara yang berbeda, dan bahwa kualitas sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah sangat terbatas. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan syariah dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi sistem pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Binus, *Transparansi dan Kejujuran dalam Akuntansi Syariah*, (2023)
- Allianz Indonesia, *Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas Syariah*, (2023)
- Anggraeni, *Social Performance pada Perbankan Syariah Indonesia*, *Jurnal Wacana Ekonomi*, Vol. 18 No. 02, 2019, hlm. 100-108.
- Annas et al., (2023) *Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan*, *Jurnal JICN*.
- Arrayah, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah*, (2024)
- Atin Meriati Isnaini, *Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Operasional Perbankan Syariah*, Jatiswara, 2022.
- Balanca *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory*, 2021.
- Jesya (*Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*), *Analisis Literatur atas Peran Akuntansi Syariah dalam Pengungkapan Transparansi dan Tanggung Jawab Sosial di Lembaga Keuangan Syariah*, (2025)
- JIC Nusantara, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pembiayaan Syariah*, (2024)

-----  
*Analisis Sistem Pelaporan Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas  
Lembaga Keuangan Islam*  
(Aryanti, et al.)

- Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Pelaporan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Dimensi Syariah Enterprise Theory, 2015.
- Jurnal Masharif al-Syariah (2023), Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Jurnal SEBI, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Prinsip Syariah pada Perbankan Syariah, (2023)
- Jurnal Unissula, Analisis Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah, 2023.
- Kajian Aspek Transparansi, Validitas dan Profesionalisme pada Pengelolaan Dana Qardul Hasan, Jurnal Taswiq (2024)
- Kampus Akademik, Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional dalam Menjamin Kepatuhan Syariah, (2024)
- Kompasiana (2023), Transparansi dan Akuntabilitas dalam Akuntansi Syariah, mengulas kompleksitas regulasi dan kurangnya pemahaman prinsip akuntansi syariah sebagai tantangan
- M. I. F. Darmawan, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta, 2020.
- Maqasid Syari'ah dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal ISN Bengkalis, 2023.
- Mas'ud, Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Syariah, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya (2024)
- Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mudharabah dan Musyarakah, IAIDU Asahan (2024)
- Sharia Knowledge Centre (2025), Tantangan Implementasi Akuntansi Syariah di Perusahaan, menjelaskan keterbatasan standar dan kurangnya pemahaman SDM sebagai hambatan utama
- Transparansi dan Kejujuran: Landasan dan Pelaporan Keuangan dalam Akuntansi Syariah, JIC Nusantara (2024)
- Wahyuni & Fadly Yashari, Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Syariah; Studi Pada Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia, Jurnal Makesya, Vol. 5 No.1 (2025)
- Wahyuni & Fadly Yashari., (2025) Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Syariah di Indonesia, Jurnal Makesya, Volume 5 Nomor 1